



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

Jln. A. Yani No. 09 Telp (0713)321490 Prabumulih Timur 31111

Fax (0713) 321490

Kota Prabumulih

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH No. 421.5/767/Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) THIAFIN MANDIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH,

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Thiafin Mandiri No. 01/YTM/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011, tentang Rekomendasi Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Thiafin Mandiri di Kelurahan Karangraja Kecamatan Prabumulih Timur Tahun Pelajaran 2011/2012.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, Yayasan Thiafin Mandiri mengusulkan berdirinya Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Thiafin Mandiri di Kecamatan Prabumulih Timur
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan telah dipenuhi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dimajukan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih

Memperhatikan

Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih tanggal April 2011 yang menyatakan bahwa Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Thiafin Mandiri untuk mendirikan/membuka SDLB Thiafin Mandiri Kecamatan Prabumulih Timur mulai Tahun Pelajaran 2011.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang Terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban yayasan yang mendirikan sekolah serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada Tanggal 18 - 04 - 2011



H.M. RASYID, S.Ag., M.M
Pembina Tk. I
NIP 19610605 198303 1 018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdas
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
5. Walikota Prabumulih
6. Ketua Yayasan Thiafin Mandiri
7. Ketua BMPS Kota Prabumulih



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN

JALAN JEND. SUDIRMAN NO.01 TELP.(0713) 321490 PRABUMULIH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH
NOMOR : 421/ 1614.a /DISDIK/2013

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH NOMOR : 421.5/767/DISDIK/2011
TANGGAL 18 APRIL 2011 MENGENAI SURAT IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR LUAR BISA (SDLB) THIAFIN MANDIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Thiafin Mandiri Nomor :
B/02/YTM/VI/2013 Tanggal 08 Juli 2013, tentang Permohonan
Perubahan Nomen Kelatur SDLB Thiafin Mandiri Prabumulih.

Menimbang

- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Yayasan Thiafin Mandiri memandang perlu untuk mengubah usaha pelayanan dan nomen kelatur Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB).
- Semua persyaratan untuk meningkatkan pelayanan dan perubahan nomenkelatur telah dapat dipenuhi oleh Yayasan Thiafin Mandiri.
- Bahwa, Perubahan usaha pelayanan dan nomenkelatur, sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan terhadap usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Thiafin Mandiri dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Thiafin Mandiri.
- KEDUA** : Perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada diktum (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa
- KETIGA** : Untuk pelaksanaannya agar dapat berkoordinasi dengan bidang terkait, dan melapor kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Yayasan Thiafin Mandiri, serta dana bantuan yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan diterbitkannya surat keputusan Operasional Sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 26 Agustus 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH**



H. M. RASYID, S. Ag., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19610605 198303 1 018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdas
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
5. Walikota Prabumulih
6. Ketua Yayasan Thiafin Mandiri
7. Ketua BMPS Kota Prabumulih